

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang memiliki berbagai ragam budaya, ras, suku bangsa, bahasa, flora dan fauna. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas 1.905 juta, Indonesia memerlukan banyak biaya untuk membangun infrastruktur dan memenuhi seluruh kebutuhan dan keperluannya. Seluruh keperluan masyarakat dan pengembangan sebuah negara dipenuhi dengan bantuan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007).

Pajak berperan sebagai basis utama pendapatan negara, umumnya digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, mengatur serta melaksanakan berbagai kebijakan sosial juga ekonomi, menjalankan kebijakan pemerintah terkait stabilitas harga serta membiayai pembangunan demi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pajak adalah pilar utama dalam hidup suatu negara. Pajak berperan sebagai penyumbang utama terhadap pendapatan bagi Negara Indonesia.

Sebesar 82% pendapatan negara berasal dari perpajakan yang diperkirakan

apai Rp 1.444,5 T dan lebihnya merupakan pendapatan non-pajak dan (APBN, 2021)



Pendapatan negara dialokasikan untuk membiayai belanja negara yang meliputi belanja oleh pemerintah pusat serta penyaluran ke daerah dan dana desa. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk pelayanan umum (26,9%), ekonomi (26,2%), perlindungan sosial (13,3%), Pertahanan (7%), ketertiban & keamanan (8,5%), Perlindungan & Lingkungan hidup (0,9%), Perumahan & Fasilitas Umum (1,7%), Kesehatan (1,7%), Pariwisata (0,3%), Agama (0,6%), dan Pendidikan (9,0%). Mengingat peran penting pajak sebagai pilar utama APBN, Direktorat Jenderal Pajak selaku unit eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan Indonesia, memiliki tugas untuk merumuskan dan mengimplementasi kebijakan serta standar teknis di bidang perpajakan. Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki target penerimaan pajak yang harus dicapai setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	Rp 968,29 T	Rp 930,54 T	96,10%
2013	Rp 1.148,4 T	Rp 1.072,1 T	93,4%
2014	Rp 1.246, 1	Rp 1.146,9 T	92,04%
2015	Rp 1.294,25 T	Rp 1.055 T	81,5%
2016	Rp 1.539 T	Rp. 1.283 T	83.36%
2017	Rp. 1.283 T	Rp. 1.147 T	89.39%
2018	Rp. 1.424 T	Rp. 1.315 T	92.34%
2019	Rp. 1.577,6 T	Rp. 1.332,1 T	84.43%
2020	Rp. 1.198,82 T	Rp. 1.070 T	89.25%
2021	Rp 1.229,6 T	Rp.1. 231,87 T	100.18%
2022	Rp 1.485 T	Rp 1.716,8	115.6%

Sumber: Kmenterian Keuangan



Tabel di atas menunjukkan data mengenai target yang ditetapkan untuk penerimaan pajak yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak pada periode 2012 hingga 2022, beserta realisasi penerimaan yang dapat dicapai. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan pajak selama periode tersebut belum berhasil mencapai target yang ditetapkan hingga tahun 2021. Indonesia pertama kalinya mencapai target realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian sebesar 100.18% dan 115.6%. Meskipun demikian, rasio pajak (tax ratio) Indonesia belum berhasil mencapai angka minimal.

Rasio pajak merupakan indikator yang mengukur perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara. Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan rasio pajak menjadi dua definisi, yaitu definisi sempit dan luas (Setiawan, 2013). Secara umum, rasio pajak mencakup pajak yang dipungut oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Lebih rinci lagi, mencakup pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat pusat serta penerimaan negara non-pajak dari sumber daya alam migas dan penerimaan negara non-pajak dari sektor mineral dan batubara. Dengan demikian, rasio pajak merupakan salah satu indikator dalam menilai kapasitas suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak. Artinya, rasio pajak yang tinggi menandakan bahwa kemampuan negara tersebut dalam memungut pajak tinggi. Rasio pajak juga menjadi indikator yang menunjukkan beban pajak yang harus dibayarkan penduduk negara tersebut. Rasio pajak Indonesia hingga saat ini masih berada pada rasio yang rendah daripada negara-negara lain. Berikut adalah tabel rasio pajak Indonesia tiap periode:



Tabel 1.2 Rasio Pajak

Tahun	Nilai/Persen
2012	13.1%
2013	10.2%
2014	9.4%
2015	9.2%
2016	9%
2017	8.5%%
2018	8.8%%
2019	9.8%
2020	8.3%
2021	9.1%
2022	10.39%

Sumber: data.worldbank.org

Data di atas menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia paling tinggi hanya mencapai angka 13,1% yang dicapai pada tahun 2012. Rasio pajak tersebut kemudian mengalami penurunan setelahnya hingga tahun 2022. Indonesia berada pada posisi 134 dari 143 negara di Dunia untuk jumlah rasio pajak terendah. Angka rasio pajak tersebut juga masih rendah jika mengacu pada rasio pajak ideal menurut standar internasional yaitu 15%.

Besar kecilnya rasio pajak sebuah negara terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, *tax coverage* merupakan salah satunya (Rahmandi, 2012). *Tax Coverage* merupakan rasio yang membandingkan jumlah realisasi penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan dengan potensi penerimaan yang idealnya dapat diperoleh. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah melalui DJP 9 untuk menghimpun pajak dari wajib pajak. Faktor lainnya adalah Kepatuhan



Pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak (owo, 2023). Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah utama yang sulit

terselesaikan karena menyangkut kesadarannya sendiri. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tercatat sebesar 61,29%, sementara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, baik karyawan maupun non-karyawan, masing-masing mencapai 98,735 dan 45,53%. Angka ini merepresentasikan rendahnya kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak yang dikarenakan usaha pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dengan menghimpun seluruh pajak dengan maksimal tidak sejalan dengan perusahaan yang selalu berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin agar tidak mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya menjadi tanggungan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak dideskripsikan sebagai manajemen aktivitas pajak yang dilakukan untuk mengurangi pajak eksplisit (Hanlon & Heitzman, 2010). Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena menganggap kewajiban pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan. Tindakan penghindaran pajak memanfaatkan celah pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.” Wajib Pajak memanfaatkan Undang-Undang ini untuk mengaburkan laporan keuangan sebelum diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab.



Penghindaran pajak ini berkontribusi terhadap erosi pendapatan pajak yang dibuktikan dengan penurunan tarif pajak efektif perusahaan dan peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan kewajiban pajak (ATO, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk. (2022), pada tahun 2018 – 2020 terjadi tren penghindaran pajak tinggi yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor properti dan *real estate*. Tahun 2019 – 2020 menjadi tahun dengan tren penghindaran pajak tertinggi diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya pendapatan perusahaan secara signifikan. Perusahaan pada tahun tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menaikkan laba.

Menurut Laporan *Tax Justice Network*, diperkirakan kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akan dihadapi oleh Indonesia akibat dari Penghindaran pajak. Sebesar Rp 67,6 triliun atau 98% dari kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Badan. Kerugian ini mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tingkat kerugian yang disebabkan oleh Penghindaran Pajak akan tetap meningkat apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat.

Merespon masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian insentif dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak yaitu *tax amnesty* dan kompensasi rugi fiskal. *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) merupakan program yang menawarkan keringanan atau

ampunan atas pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak, askan dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Undang-Undang



No 11 Tahun 2016). Program ini ditujukan bagi wajib pajak sebagai kesempatan untuk mengungkapkan pendapatan atau aset dan membayar pajak yang sebelumnya belum dibayarkan. Tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk menghentikan penghindaran pajak, mendorong kepatuhan pajak dan/atau meningkatkan pendapatan tambahan. *Tax Amnesty* menjadi salah satu cara untuk mengurangi masalah penghindaran pajak dikarenakan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya memiliki kesempatan untuk menghapus dosa ketidakpatuhan yang telah dilakukan (Agnobika, 2015).

*Tax Amnesty* berlaku di Indonesia sejak tahun 2016 sampai tahun 2017, dengan pelaksanaan yang terbagi atas 3 periode. Periode pertama berlangsung mulai pada 30 September 2016, segera setelah program diundangkan. Periode kedua berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Periode terakhir yaitu periode ketiga berlangsung dari 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Hasil yang diterima dari keberlangsungan program ini cukup signifikan, namun pencapaiannya belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.3 Target dan Capaian *Tax Amnesty***

Jenis	Target	Realisasi	Capaian
Uang Tebusan	165 T	135 T	81%
Deklarasi Harta	4.000 T	4.813 T	120%
Repatriasi	1.000 T	147 T	14,7%

Sumber: Sekretariat Kabinet RI dan Kominfo (Data Diolah)

Tabel di atas menunjukkan capaian *tax amnesty* yang dilihat dari realisasi dengan targetnya. Program ini mencapai target yang diharapkan sisi deklarasi harta yang menyentuh angka Rp. 4.813, 4 T mencakup



Harta dalam negeri sebesar Rp. 3.633,1 T dan harta luar negeri Rp. 1.180,3 T. Sedangkan sisi uang tebusan dan repatriasi belum mencapai target bahkan masih jauh untuk repatriasi. Menurut Menteri Keuangan menjabat saat itu Sri Mulyani, jumlah ini sudah baik namun masih cukup kecil jika dibandingkan dengan potensi wajib pajak di Indonesia. Belum sesuainya target yang diharapkan oleh kebijakan ini dapat dipengaruhi berbagai faktor.

Selain program *tax amnesty*, pemerintah juga memberikan insentif berupa kompensasi rugi fiskal bagi wajib pajak. Kompensasi rugi fiskal merupakan skema ganti rugi dimana perusahaan dapat mengalihkan kerugian yang dialami pada satu periode ke periode berikutnya selama lima tahun. Perusahaan yang menderita kerugian dalam suatu periode akuntansi diberikan keringanan dalam kewajiban pajaknya. Kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal selama lima tahun berturut-turut, dimulai dari tahun pajak berikutnya. Dalam lima tahun tersebut, perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Harapannya, dengan insentif ini perusahaan menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan sebagaimana seharusnya. Sebagaimana tujuannya, *tax amnesty* ditargetkan bagi wajib pajak yang dicurigai memiliki atau menyimpan dana di yuridiksi bebas pajak (*tax heaven*) dan mereka yang belum dan/atau tidak melaporkan hartanya dalam SPT. Sedangkan kompensasi rugi fiskal diberikan kepada perusahaan yang mengalami rugi fiskal.

Penelitian terkait penerapan *tax amnesty* sebelumnya dilakukan oleh Ikhsan & Herawati (2022) tentang bagaimana Kinerja Keuangan Perusahaan um dan setelah pemberlakuan program *tax amnesty*. Hasilnya nunjukkan bahwa perusahaan tidak menunjukkan adanya perbedaan pada



*current ratio*, kinerja keuangan yang diukur menggunakan *debt to equity ratio*, dan kinerja keuangan yang diukur menggunakan *return on asset*. Namun, perbedaan terjadi pada kinerja keuangan yang diukur menggunakan total *asset turnover*. Penelitian lainnya dilakukan oleh Maulana & Furqon (2021) tentang analisis kebijakan *tax amnesty* sebagai upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa program *tax amnesty* yang dilaksanakan pada 2016 dipersiapkan lebih matang daripada *tax amnesty* pada tahun-tahun sebelumnya dilihat dari keberhasilan pemerintah yang menerima deklarasi harta sebanyak Rp 4.884,3 T dan meningkatkan penerimaan jangka pendek sebesar Rp 114 T melalui uang tebusan. Namun masih terdapat kekurangan karena rendahnya repatriasi harta dan kurangnya partisipasi UMKM.

Penelitian terkait Kompensasi Rugi Fiskal dilakukan oleh Sitorus, dkk (2022) yaitu terkait pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal yang diterima untuk melakukan penghindaran pajak. Kerugian yang dialami perusahaan membuat pajak dapat dikompensasikan dengan laba yang akan diterima pada lima tahun berikutnya dengan begitu perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Putri & Suryarini (2017) melakukan penelitian "*Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX*". Temuan penelitian tersebut adalah kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, semakin besar kompensasi kerugian fiskal yang diperoleh perusahaan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan semakin kecil.



Perusahaan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal tidak perlu membayar pajak apabila laba yang diperoleh belum mampu menutup kerugian fiskal. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu melakukan tindakan penghindaran pajak jika telah menerima kompensasi rugi fiskal.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *tax amnesty* umumnya dilakukan untuk melihat penerapan program tersebut di Indonesia. Misalnya untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program, apakah terdapat hambatan selama program berlangsung, dan bagaimana dampak selanjutnya program tersebut. Namun, belum ada penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan untuk melihat kondisinya berkaitan dengan keikutsertaannya dalam program tersebut. Begitu juga dengan penelitian mengenai kompensasi rugi fiskal. Penelitian tentang penerapan kompensasi rugi fiskal pada perusahaan masih sedikit dilakukan. Penelitian terkait kompensasi rugi fiskal umumnya dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Belum ada penelitian yang spesifik menjelaskan kondisi perusahaan yang menerima kompensasi tersebut.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhsan & Herawati (2022) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah *Tax Amnesty* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan variabel *current ratio*, *debt to equity ratio*, *total asset turnover*, dan *return on asset*.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan *tax amnesty* dan kompensasi rugi fiskal. Variabel kompensasi rugi fiskal ditambahkan karena kebijakan ini memiliki tujuan yang



sama dengan *tax amnesty* yaitu memberikan kelonggaran pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, dapat dilihat bagaimana perbedaan antara penerapan dua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Fenomena ini akan diamati lebih lama yaitu 10 tahun, 5 tahun sebelum dilaksanakan dan 5 tahun setelah dilaksanakannya kebijakan. Penerapannya ditinjau melalui pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas dan perpajakannya.

Uraian latar belakang di atas menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kondisi perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty* maupun menerima kompensasi rugi fiskal. Kondisi perusahaan dilihat melalui pertumbuhan dan perpajakannya. Pertumbuhan perusahaan dilihat dengan menghitung profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan asetnya. Kondisi perusahaan tersebut akan dilihat 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah perusahaan mengikuti program *tax amnesty* dan/atau menerima kompensasi rugi fiskal. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sebagai tahun terakhir berlangsungnya program *tax amnesty*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diharapkan dapat dipecahkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagaimana kondisi perusahaan yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty* 5 tahun sebelum program dan 5 tahun sesudah program?

2. Bagaimana kondisi perusahaan yang menerima kompensasi rugi fiskal 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah program?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kondisi perusahaan yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, 5 tahun sebelum partisipasi dan 5 tahun sesudah partisipasi.
2. Untuk menganalisis kondisi perusahaan yang menerima kompensasi rugi fiskal, 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah menerima kompensasi.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori serta menambah pengetahuan terkait implementasi kebijakan *tax amnesty* dan kompensasi rugi fiskal dan implikasinya terhadap perusahaan. Harapannya, penelitian ini mampu menjadi sumber informasi dan referensi literatur yang bermanfaat terhadap berbagai penelitian khususnya lingkungan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bermanfaat untuk digunakan sebaga acuan untuk merumuskan kebijakan terutama terkait

akan insentif seperti *tax amnesty* dan kompensasi rugi fiskal agar sesuai an tujuannya dan tepat sasaran.



## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup enam bagian sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan dasar yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, masalah yang ingin dipecahkan dan tujuannya, serta kegunaan dari penelitian ini.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai fenomena atau konsep yang akan diteliti. Selain itu juga menjelaskan bagaimana fenomena tersebut akan diteliti.

### BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup lima bagian yaitu rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Trend Analysis Theory*

Analisis tren merupakan metode analisis data yang berasal dari laporan keuangan untuk melihat perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan dari periode ke periode dan umumnya dinyatakan dalam persentase (Kasmir, 2019). Menurut Maryati (2010), *trend* merupakan kecenderungan yang timbul baik naik maupun turun dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dalam jangka panjang. Munawir dalam Octaviani dkk. (2019) menyatakan bahwa analisis trend merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi tendensi kondisi keuangan perusahaan yang menunjukkan kecenderungan peningkatan, penurunan maupun stabil.

Munawir dalam Octaviani dkk. (2019) menjelaskan langkah-langkah analisis trend yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang bersumber dari laporan keuangan publikasi perusahaan selama periode yang ditentukan.
2. Menentukan tahun dasar yang berperan sebagai titik referensi dalam menghitung perubahan pada tahun-tahun berikutnya.
3. Menghitung angka indeks pada tahun-tahun setelah tahun dasar dengan tahun dasar yang berperan sebagai penyebutnya. Analisis trend dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Trend} = \frac{\text{Tahun Pembanding}}{\text{Tahun Dasar}} \times 100\%$$



4. Meninjau hasil perhitungan dan memperkirakan pola kecenderungan peningkatan, penurunan, atau stabilitas yang mungkin terjadi.
5. Membuat kesimpulan terkait kinerja keuangan yang telah dianalisis.

## 2.2 Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

S. I. Djajadinigrat mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban individu atau entitas untuk menyerahkan sebagian kekayaan sebagai kas negara. Kewajiban ini muncul sebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberikan status khusus, namun bukan sebuah hukuman, sesuai dengan peraturan ketetapan pemerintah serta dapat dipaksakan. Pajak tersebut bersifat memaksa, tetapi tidak secara langsung dapat menerima timbal balik dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro turut menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik (kontra perstasi) secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi; pajak adalah proses pengalihan kekayan dari rakyat ke kas negara, dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya asikan untuk *public saving*.



Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada pajak, yaitu:

- Kontribusi wajib kepada kas negara.
- Bersifat memaksa.
- Tidak secara langsung mendapatkan manfaatnya (timbang balik)
- Dialokasikan untuk membayar pengeluaran demi kepentingan masyarakat.

### 2.1.1 Fungsi Pajak

Peranan penting dipegang oleh pajak dalam kehidupan bernegara sebagai sumber pendapatan negara. Untuk itu, menurut Mardiasmo (2018) terdapat 2 fungsi utama pajak, yaitu:

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*).

Pajak sebagai pilar utama pendapatan negara, berperan penting dalam membiayai seluruh pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta pembangunan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, juga mencakup kewajiban pembayaran utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan, Pengeluaran pembangunan meliputi semua biaya yang dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berusaha untuk menghimpun uang secara maksimal untuk kas negara.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pajak dalam fungsi mengatur merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Pemerintah memanfaatkan pajak untuk



mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, untuk meningkatkan penanaman modal, pemerintah menawarkan fasilitas keringanan pajak. Selain itu, untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak, pemerintah menggunakan program pengampunan pajak.

Selain 2 fungsi utama tersebut, terdapat 2 fungsi lainnya lebih lanjut yaitu:

a. Fungsi Stabilitas.

Pajak merupakan sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi ini khususnya diterapkan untuk mengendalikan inflasi melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat, serta pelaksanaan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Penerimaan negara berupa pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dalam hal ini pembangunan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

### 2.1.2 Jenis Pajak

Pajak diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan golongan, pihak pemungut, dan sifatnya (Resmi, 2014).

1. Berdasarkan Golongan



. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh Wajib Pajak tanpa adanya kemungkinan dialihkan atau

dibebankan kepada pihak lain. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan contoh dari pajak langsung karena pajak ini dibayarkan langsung oleh pihak atau individu yang menerima penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini timbul ketika terjadi kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh dari pajak tidak langsung karena adanya peningkatan nilai terhadap barang atau jasa dan dibayarkan oleh produsen atau penjual barang/jasa tersebut.

2. Berdasarkan pihak yang memungut

- a. Pajak Pusat, dipungut oleh pemerintah tingkat pusat dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya, PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, dipungut oleh pemerintah, baik pada tingkat 1 (provinsi) maupun tingkat II (kabupaten/kota) dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan pembangunan daerah masing-masing. Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak parkir merupakan beberapa contoh pajak daerah.

3. Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjek yang dikenai pajak, dengan kata lain, turut mempertimbangkan kondisi pribadi dari wajib pajak. Pajak Penghasilan (orang pribadi) merupakan salah satu contoh dari pajak subjektif karena pengenaannya mempertimbangkan aspek-aspek



berupa status perkawinan, jumlah anak dan tanggungan lainnya untuk menentukan besaran penghasilan yang tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak baik berupa benda, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang menyebabkan kewajiban pajak timbul, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi maupun tempat tinggal wajib pajak. Contoh Pajak Objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan setiap transaksi barang/jasa.

### 2.1.3 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016), Perencanaan pajak merupakan tahap awal manajemen pajak yang melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat pajak secara efektif dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menurut Pohan (2013), perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan usaha yang melibatkan perencanaan perpajakan secara menyeluruh agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisien. Moh. Zain (2005), mendefinisikan Perencanaan pajak sebagai proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak untuk menekan seminimal mungkin utang pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku maupun pertimbangan komersial.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa Perencanaan pajak merupakan usaha wajib pajak untuk melakukan alisasi kewajiban perpajakannya untuk memaksimalkan laba gunakan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan.



Pengertian perencanaan pajak secara langsung telah menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. Lebih jelas lagi, Pohan (2013), mengemukakan bahwa tindakan perencanaan pajak memiliki berbagai tujuan sebagai berikut:

1. Meminimalisir utang perpajakan
2. Mendapatkan laba setelah pajak yang maksimal
3. Mengurangi kemungkinan terjadi kejutan pajak saat pemeriksaan oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Moh. Zain (2015) dalam bukunya menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan dilakukannya perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengefisiensikan beban pajak dengan tetap berada dalam batas-batas pemajakan yang sah tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan
2. Mematuhi seluruh ketentuan administratif, agar terhindari dari sanksi administrasi dan sanksi pidana
3. Mengimplementasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berhubungan dengan fungsi pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, termasuk kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak secara efektif.

Menurut Pohan (2017), terdapat 5 strategi perencanaan pajak yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak, yaitu:

1. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).



Penghindaran pajak merupakan usaha untuk meminimalisasi jumlah pajak yang terutang dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak. Tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan memperhatikan celah pada ketentuan perundang-undang sehingga tidak melanggar aturan. Contohnya, perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh 21.

## 2. *Tax Saving*.

*Tax Saving* merupakan pemilihan alternatif pengenaan pajak menggunakan tarif paling rendah untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, memberikan natura kepada karyawan alih-alih mengubah bentuknya berupa uang. Hal ini dikarenakan natura merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh badan. Berbeda dengan natura yang diubah menjadi bentuk lain seperti uang kepada karyawan sebagai penghasilan karyawan tersebut yang dapat menjadi pengurangan biaya.

## 3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak.

Sebagai wajib pajak, perusahaan dapat menunda pembayaran pajak tanpa melanggar aturan perpajakan. Contohnya, Perusahaan menunda pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan cara menunda penerbitan faktur pajak pada penjualan kredit. Dengan demikian saat terutang atas transaksi tersebut akan tertunda hingga bulan berikut berikutnya setelah bulan penyerahan barang dan cash flow perusahaan pada bulan tersebut dapat dihemat.

## 4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperbolehkan



Pajak yang telah dipotong dapat dikredit asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Contohnya, dalam PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina oleh perusahaan migas akan dikenakan PPh Final karena perusahaan migas tidak menjual kembali solar tersebut. Namun jika pembelian dilakukan oleh perusahaan manufaktur maka PPh Pasal 22 dapat dikreditkan. Selain PPh 22, jenis pajak yang dapat dikreditkan lainnya adalah PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

#### 5. Menghindari Lebih Bayar.

Wajib Pajak badan yang melaporkan adanya lebih bayar menyebabkan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan begitu, laporan keuangan perusahaan turut diperiksa.

### 2.3 Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Santoso & Setiawan (2009), *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan seluruh penghasilan harta yang sebelumnya belum dilaporkan, dengan membayar uang tebusan sebagai penalti. Dengan begitu, tidak diberlakukan inspeksi atau investigasi atas jumlah yang dimohonkan pengampunan



sehingga meningkatkan penerimaan negara serta mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Menurut Ragimun (2011), *Tax Amnesty* merupakan kesempatan yang diberikan dalam jangka waktu terbatas kepada kelompok wajib pajak tertentu untuk melunasi kewajiban pajak dengan membayarkan sejumlah tertentu pada periode waktu yang telah ditentukan, yang diiringi dengan pengampunan atas kewajiban pajak sebelumnya (termasuk bunga dan denda) yang terkait dengan periode pajak sebelumnya, tanpa risiko dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenai sanksi dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Harta yang perlu diungkapkan adalah nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Pengungkapan harta tersebut dilakukan melalui surat pernyataan. Uang tebusan yang harus dibayarkan dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar pengenaan Uang Tebusan yaitu Harta yang diungkapkan pada SPT dikurangi dengan utang yang berkaitan dengan perolehan harta tersebut. Berikut adalah tabel tarif uang tebusan:

**Tabel 2.1 Tarif Uang Tebusan**

Periode Penyampaian Surat Pernyataan	Harta di Dalam Negeri/Harta yang Dialihkan ke Dalam Negeri	Harta di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri	Wajib Pajak yang Peredaran Usahanya Sampai dengan Rp4,8M	
			Nilai Harta $\leq$ Rp 10M	Nilai harta $\geq$ Rp 10M



Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%		
1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%	0,5%	2%
1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

Sumber: pajak.co.id

*Tax Amnesty* menjadi salah satu solusi pemerintah saat mengalami kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak. Dalam naskah RUU Pengampunan Pajak melalui penelitian Hamdi dkk. (2022) dijelaskan bahwa latar belakang lahirnya Undang-Undang Tax Amnesty adalah sebagai berikut:

1. Penambahan pada anggaran pembangunan memerlukan tambahan dari penerimaan negara.
2. Sektor Migas yang sebelumnya unggul telah semakin menurun.
3. Pendanaan pembangunan lewat utang ataupun hibah dapat menciptakan kerawanan fiskal di masa mendatang serta memunculkan ketergantungan terhadap negara lain.
4. Jumlah pembayar pajak di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara maju (rendahnya *tax ratio*).
5. Terbatasnya kapasitas otoritas perpajakan terutama dalam mengawasi aktivitas perekonomian di sektor informal (*underground economy*) dan mencegah larinya modal (*capital flight*) ke luar negeri.
6. Terdapat banyak pihak yang mempunyai kekayaan yang berdasarkan penghindaran atau penggelapan pajak, baik yang tersimpan di dalam maupun luar negeri.



7. Terdapat lebih dari Rp 3.000 triliun kekayaan WNI yang tersimpan di Luar Negeri. Walaupun belum berarti kekayaan tersebut merupakan penggelapan.
8. Pengampunan pajak bukanlah hal yang baru, pernah dilakukan pada tahun 1964, 1984, dan 2008.

Undang-undang pengampunan pajak kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam UU No. 11 Tahun 2016. Pertimbangan hadirnya pengampunan pajak menurut UU No. 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan dana yang besar dari penerimaan pajak untuk melakukan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat memerlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
3. Terdapat Harta baik di dalam negeri maupun luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan oleh wajib pajak.
4. Meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

### **2.2.1 Tujuan *Tax Amnesty***

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta yang diharapkan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, serta peningkatan investasi



2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil, serta memperluas basis data perpajakan menjadi lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.

### 2.2.2 Fasilitas *Tax Amnesty*

Fasilitas pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan sebagai syarat pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 5, fasilitas yang dapat diterima adalah:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum ditetapkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di Bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan



penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan.

## 2.4 Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian Fiskal merupakan rugi yang muncul dari selisih antara penghasilan bruto dan biaya-biaya yang telah diperhitungkan sesuai ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu bentuk keringanan yang dari pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kerugian tersebut. Kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal selama lima tahun berturut-turut, dimulai dari tahun pajak berikutnya.

Kompensasi rugi fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2, "*Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan (sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun*". Pengurangan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah biaya sebagai berikut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 6 ayat 1):

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain:
  1. Biaya Pembelian Bahan
  2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - Bunga, sewa, dan royalti
  - Biaya perjalanan



5. Biaya pengolahan limbah
  6. Premi asuransi
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
  8. Biaya administrasi
  9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
  - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
  - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
  - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
  - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah



dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
  - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
  - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2.5 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan mencerminkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mempertahankan posisinya secara ekonomi, baik dalam industri tempatnya beroperasi maupun dalam perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan pada perusahaan merupakan sinyal bahwa terdapat aspek keuntungan pada perusahaan, karena perusahaan dinilai dapat berkembang dan memberikan keuntungan yang besar setiap periodenya.

Yang diharapkan adalah perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang arena dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan dan pihak berminat untuk investasi, kreditur dan pemegang saham (Rasyid, 2015).



Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dapat berupa faktor dari luar (eksternal), faktor dari dalam (internal) dan iklim industri (Brigham dan Houston, 2009). Pradana dkk. (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan dapat diukur menggunakan *assets growth* dan *sales growth*. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan profitabilitas untuk melihat dan mengukur pertumbuhan perusahaan.

#### 2.4.1 Pertumbuhan Aset (*Asset Growth*)

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang ataupun perusahaan (PSAK, 2011). Menurut Horgren (2007), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Aset yang berubah baik meningkat atau menurun setiap periode merupakan pertumbuhan aset. Menurut Martono dan Harjito (2013), pertumbuhan aset merupakan perubahan tahunan dari total aktiva. Untuk itu, pertumbuhannya dapat dihitung sebagai persentase perubahan total aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Jika kekayaan awal perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aset yang tinggi berarti besar kekayaan akhir perusahaan semakin besar. Sebaliknya, pada tingkat pertumbuhan aset yang tinggi, jika besar kekayaan akhirnya tinggi artinya kekayaan awal cukup rendah (Yulius, 2010). Pertumbuhan aset yang baik sangat diharapkan karena menjadi sinyal positif terhadap perkembangan perusahaan.



Hubungan antara *tax amnesty* dengan aset perusahaan dijelaskan  
1 penelitian Nugeraha dkk. (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan

yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty* cenderung tidak dapat memberikan kinerja yang baik dalam pemanfaatan total aset perusahaan walaupun terdapat tambahan aset *tax amnesty*. Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset secara tidak langsung dijelaskan dalam penelitian, namun kaitannya dapat dipahami bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam kompensasi rugi fiskal cenderung memiliki strategi keuangan yang dinamis. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam aset. Melalui penelitian Ritonga (2019) disimpulkan bahwa perusahaan yang aktif dalam menggunakan kompensasi rugi fiskal mungkin memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan asetnya.

#### **2.4.2 Pertumbuhan Penjualan (*Growth of Sales*)**

Pertumbuhan Penjualan (*Growth of Sales*) adalah peningkatan total kenaikan penjualan dari periode ke periode (Kesuma dkk., 2009). Peningkatan yang terjadi pada penjualan menandakan bahwa operasional perusahaan berhasil dan dapat dijadikan acuan untuk periode berikutnya.

Harapan (2008), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan selisih dari total penjualan yang dicapai pada periode saat ini dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Sejalan dengan itu, Barton, et al (1989) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menggambarkan bahwa perusahaan berhasil melakukan investasi pada periode lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi terkait pertumbuhan periode berikutnya. Pertumbuhan penjualan juga menjadi indikator permintaan dan

saing perusahaan dalam suatu industri.



Menurut Hani & Rahmi (2014), Pertumbuhan Penjualan merupakan salah satu elemen penting dalam mengevaluasi prospek masa depan perusahaan. Pada manajemen keuangan, pertumbuhan penjualan diukur berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan periode ke periode.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan adalah selisih jumlah penjualan periode saat ini dengan periode lalu. Informasi ini merupakan indikator keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan perusahaan.

Hubungan *tax amnesty* dan penjualan dinyatakan dalam penelitian Nugeraha dkk. (2016) bahwa terjadi peningkatan pada *total asset turnover* yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terhadap aktivitas perusahaan dalam meningkatkan perputaran total aktiva dalam menghasilkan penjualan pasca *tax amnesty*. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Gemala dkk. (2022) yang menghitung *total asset turnover* untuk melihat kemampuan manajemen dalam mengelola aset guna menghasilkan penjualan. Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda yaitu terdapat penurunan pada *total asset turnover* pasca *tax amnesty* yang berarti bahwa penjualan perusahaan menurun. Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dengan pertumbuhan penjualan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam penelitian. Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Purwatiningsih (2022) yang menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap

hindaran pajak. Penghindaran pajak disebut sebagai strategi perusahaan menekan beban pajak melalui kompensasi rugi fiskal. Akibatnya, laba



kena pajak perusahaan meningkat dan dapat dialokasikan untuk meningkatkan investasi dalam penjualan.

### 2.4.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah pengembalian akhir atas seperangkat kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan (Brigham dan Houston, 2009). Profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba, yang dikaitkan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Sartono, 2016). Menurut Kamsir (2019), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mencari keuntungan. Perusahaan semakin makmur jika tingkat profitabilitas perusahaan tersebut tinggi. Disimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut, Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan modal yang dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebijakan dan keputusan perusahaan.

Menurut Kasmir (2019), rasio profitabilitas dapat dihitung dengan 4 cara yaitu:

#### 1. *Profit Margin on Sales*

Margin laba atas penjualan dapat diukur dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio Margin secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Sales}}$$



*eturn on Investment (ROI)*

*Return on Investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. ROI secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

### 3. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal untuk melihat efisiensi penggunaan modal perusahaan. ROE secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

### 4. Laba per Lembar Saham (*Earning per Share*)

Rasio per lembar saham atau rasio nilai buku mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio nilai buku yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pengembalian dan kesejahteraan pemegang saham yang tinggi. Secara matematis, laba per lembar saham ditulis sebagai berikut:

$$\text{Earning per Share} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Siregar dkk. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty* menyebabkan penurunan profitabilitas pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan harus melaporan aset dan kewajiban atau utang yang sebelumnya tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Aset yang dilaporkan oleh perusahaan dalam surat pernyataan menimbulkan berbagai

seperti biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapaturangi laba perusahaan. Penelitian serupa dilakukan oleh Gemala dkk.



(2022) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang dihitung menggunakan *return on equity* antara pra *tax amnesty* dan pasca *tax amnesty*. Penurunan nilai *return on equity* terjadi pasca *tax amnesty* menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modal untuk bisnis perusahaan dipengaruhi oleh adanya *tax amnesty*. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena perusahaan wajib menyerahkan laporan berkala dan terdapat sanksi sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengoperasikan perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nugeraha dkk. (2016) yaitu terdapat peningkatan laba bersih pada perusahaan pasca *tax amnesty*. Peningkatan laba bersih tersebut berbanding lurus dengan penjualan perusahaan yang semakin meningkat pasca *tax amnesty*.

Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan profitabilitas dijelaskan secara tidak langsung dalam penelitian Lestari dkk. (2022) bahwa profitabilitas perusahaan yang melakukan kompensasi rugi fiskal meningkat karena laba perusahaan yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk kegiatan bisnis yang lain.

